

**KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KOTA BENGKULU.**

Dwi Putri Lestatika, Antory Royan Adiyana, M. Abdi
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Dwipfhunib22@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Bengkulu. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa yang seharusnya dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Bengkulu. Berdasarkan permasalahan dan analisis pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu berdasarkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah membantu kepala daerah mengkoordinasikan penataan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kota Bengkulu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat yaitu Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yaitu: Berdasarkan acuan pada beberapa daerah di atas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu hendaknya membuat kebijakan dan menambahkan program kerja dalam susunan rencana kerja sebagai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Bengkulu diantaranya sebagai berikut: Pembentukan wadah pelayanan terpadu khusus untuk siswa di setiap sekolah dan pemberdayaan wadah berbasis Gender di setiap kelurahan.

Kata Kunci: Kebijakan , Pencegahan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual**A. PENDAHULUAN****1. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanahkan visi Negara Republik Indonesia kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), termasuk melindungi anak, mensejahterakan anak dan mencerdaskan anak sebagaimana telah tertuang di dalam isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanahkan pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Untuk mewujudkan visi dan misi perlindungan anak yang diamanahkan dalam UUD 1945 tersebut, maka badan legislatif membentuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara kesatuan republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan
- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
- e. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.¹

Berdasarkan konsideran undang-undang perlindungan anak tersebut dapat dikatakan bahwa filosofi perlindungan menjadi dasar penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menjamin hak-hak dengan mewajibkan kepada orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan kata lain bahwa undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak anak.²

¹ Konsideran Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 No 297)

² Penjelasan umum, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 No 297)

Sebagai perwujudan undang-undang perlindungan anak agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kota Bengkulu diinstruksikan untuk membentuk sebuah Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu yang diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang telah diamanahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) dihadapkan pada persoalan harapan dan kenyataan, bagaimana tidak kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terus terjadi setiap tahunnya.

Kasus yang terjadi di Kota Bengkulu dapat ditemui di sekitar kita dan juga lewat berbagai media yang menyajikan berita-berita kriminal, seperti contoh kasus di bawah ini yang dimuat di media massa **Bengkulu Ekspres**, ” pihak kepolisian mendapat 3 (tiga) laporan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang korban dan pelakunya masih pelajar. Dalam laporan yang di terima, para korban mengaku mulanya hanya diraba-raba bahkan diancam untuk berhubungan layaknya suami istri. Kasus pencabulan itu terjadi dalam hari dan tanggal yang sama yaitu hari selasa, 3 Januari 2017, bahkan dua kasus

terjadi pada jam yang sama yaitu sekitar pukul 10.00 WIB yang tempatnya pun sama-sama di kawasan Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Yang pertama dialami **Bunga (14)** yang dilakukan oleh **Gatal** yang merupakan orang yang baru dikenalnya. Selanjutnya dialami oleh **Kuncup (15)**, korban diajak oleh pelaku, sebut saja **Boy** ke sebuah kos-kosan yang dihuni oleh **Boy** sendiri.³

Fenomena sosial banyaknya kasus kekerasan seksual sudah menjadi persoalan besar negeri ini dan menjadi suatu ancaman karena perbuatan tersebut melanggar norma sosial norma hukum dan menimbulkan dampak buruk bagi korbannya.

Kekerasan seksual yang dilakukan disebabkan oleh beragam faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain nutrisi hormon fisik, psikologi, dan persepsi manusia tentang seks. Faktor eksternal antara lain pengaruh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, pendidikan moral dan pekerti dalam keluarga, lingkungan social, ekonomi, dan hukum. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa “sebab-sebab terjadinya kejahatan kesusilaan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat dan kebudayaan masyarakat”.⁴ Selain itu faktor eksternal itu biasanya berupa pengalaman kekerasan seksual masa lalu yang dialami anak, baik yang dilakukan orang dewasa atau temannya maupun paparan pornografi dan pornoaksi dari lingkungan sekitar.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual yang terjadi diantaranya;

1. Dampak secara fisik antara lain sakit asma, menderita migraine, sulit tidur, sakit setelah berhubungan seksual, luka pada bibir (lesion on lip caused by scratch), luka pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan, penyakit kelamin, infeksi pada panggul dan lain-lain.
2. Dampak secara mental antara lain , takut sendirian , takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoid) sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang

³ Bengkulu Ekspres, *Sehari ,3 Anak Dicabuli* , 06 Januari 2017, hal 4.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta. Hal.138.

asing, sulit mempercayai orang lain, tidak percaya dan takut dengan pria, sulit berhadapan dengan public dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri, mimpi buruk dan lain sebagainya.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial antara lain, ditinggalkan teman-teman dekat, merasa dihianati dan lain-lain.⁵

Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan maka ini menjadi penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dimana salah satu misinya adalah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak dan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang telah diamanahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) harus segera melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan sebagai upaya untuk melindungi anak-anak di Kota Bengkulu agar tidak menjadi korban kekerasan seksual.

⁵ <http://eprints.undip.ac.id>. *Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. download pukul 11.40. tanggal 17 september 2010.

Berdasarkan hal inilah, maka penulis menganggap perlu mengangkat judul: **Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bengkulu.**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana yang seharusnya dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu?

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis “penelitian hukum sosiologis/empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer”.⁶

Yang akan menjadi sampel meliputi:

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu.

b. Relawan Yayasan Pusat pendidikan untuk Perempuan dan Anak (PUPA)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yakni data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut kategori tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian ditafsirkan berdasarkan makna yang di berikan masyarakat. Selanjutnya dideskripsikan secara terperinci dan secara jelas sebagai suatu gejala yang menjadi fokus penelitian sekaligus menjawab masalah penelitian.⁷

⁶ Ronni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 52.

⁷ Merry Yono, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Unib.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Bengkulu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah membantu kepala daerah mengkoordinasikan penataan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kota Bengkulu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana
4. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana
5. Melakukan kegiatan kesekretariatan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan perannya menurut **Ermawati (Kasi Pengarusutamaan Gender)** tentu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu tidak dapat berjalan sendiri, perlu dukungan dari berbagai lembaga terkait dan masyarakat untuk bersama-sama bekerja untuk melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Salah satu lembaga sosial yang dilibatkan untuk bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu.

PUPA adalah lembaga yang berbasis relawan. Saat ini relawan PUPA hampir mencapai 40 orang, mulai dari pelajar SLTP, SLTA, Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga dan tenaga profesional lainnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu membuat kebijakan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- 2) Merumuskan mekanisme rujukan ke lembaga layanan lain (BNN, Puskesmas, Crisis Center, UPPA, LBH, Lembaga Anak)
- 3) Bersama Dinas Pendidikan Kota Bengkulu memfasilitasi sekolah untuk membangun mekanisme rujukan penanganan masalah kekerasan lebih lanjut.
- 4) Memfasilitasi Training Of Trainer bagi guru untuk pendidikan kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual.
- 5) Bersama Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan Yayasan PUPA menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) mekanisme berbasis sekolah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu membuat kebijakan sebagai berikut:

- 1) Mendorong sekolah untuk membentuk kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.
- 2) Memfasilitasi Training of Trainer bagi guru untuk pendidikan kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual.

- 3) Mendorong sekolah untuk membuat mekanisme perlindungan dan penanganan anak dari kekerasan berbasis sekolah.
- 4) Memfasilitasi sekolah untuk membangun mekanisme rujukan penanganan masalah kekerasan lebih lanjut.
- 5) Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dan Yayasan PUPA menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) mekanisme berbasis sekolah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu bekerja sama dengan Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu melakukan:

- 1) Pendampingan untuk pengembangan pusat informasi kesehatan reproduksi berbasis gender, termasuk pendampingan penguatan kapasitas kelompok di sekolah.
- 2) Menyiapkan modul untuk pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah.
- 3) Menyiapkan modul Training of Trainer bagi guru untuk pendidikan kesehatan remaja dan pencegahan kekerasan seksual.
- 4) Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) mekanisme berbasis sekolah.

Dalam menjalankan wewenang, tugas pokok dan fungsinya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum dirasa optimal ini terlihat dari masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu dan banyak hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya:

1. Terbatasnya sumber dana pembangunan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak.
 2. Belum mantapnya koordinasi dan evaluasi kegiatan di antara unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
 3. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia.
 4. Kurang lengkapnya standar operasional dan prosedur pengawasan dan pengendalian.
 5. Lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
 6. Rendahnya kesadaran masyarakat.
- 2. Kebijakan yang Seharusnya Dilakukan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tentu masih dirasa kurang, melihat masih adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya, maka dari itu pemerintah kota Bengkulu dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu perlu

membuat kebijakan serta program kerja yang disadur dari beberapa daerah sebagai bahan acuan.

Berdasarkan acuan pada beberapa daerah di atas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu hendaknya membuat kebijakan dan menambahkan program kerja dalam susunan rencana kerja sebagai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di kota Bengkulu diantaranya sebagai berikut:

1. Pembentukan wadah pelayanan terpadu khusus untuk siswa disetiap sekolah
2. Pemberdayaan wadah berbasis Gender di setiap kelurahan

D. PENUTUP

Berdasarkan permasalahan dan analisis pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Bengkulu berdasarkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah membantu kepala daerah mengkoordinasikan penataan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kota Bengkulu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat yaitu Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yaitu mengkoordinasikan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Saran penulis untuk mewujudkan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah membentuk suatu unit pelayanan terpadu khusus perempuan dan anak sebagai wadah khusus menangani permasalahan kekerasan yang

dialami oleh perempuan dan anak baik secara pemulihan mental, fisik dan advokasi serta lebih memberdayakan masyarakat dalam hal pembinaan ekonomi, sosial, spritual di mulai dari lingkungan RT, RW, kelurahan/desa serta memberikan masukan pada penegak hukum agar mengoptimalkan perannya untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Rianto. 2004. *Metodelogi Penelitian Social Dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja Bandung: Armico*.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Gultom, Maidin . 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Perdilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung:Revika Aditama.
- Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 20
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:, Balai Pustaka.
- Rasyidi, Lili. 1993. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Paulus Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Delinquency*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Soemitro, Ronni Hanitijo. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunggono, Bambang. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

W.A. Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor: Ghalia Indonesia

Wagiaty Sutedjo, Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung Revika Aditama

Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Daam Teori Dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempemgaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yono, Merry, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Unib.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang- Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak